

Implementasi Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berbasis Sistem *Coretax* pada PT. PHR

Karrin Aulia Shaliha^{1*}, Annathasia Puji Erasashanti²

^{1*,2} Perbanas Institute Jakarta, Indonesia

karrinaulia03@gmail.com

Received: 23-06-2026

Revised: 26-06-2026

Published: 30-06-2026

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berbasis sistem *Coretax* pada PT Pertamina Hulu Rokan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui observasi, dokumentasi, dan studi pustaka terhadap data perpajakan serta regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *Coretax* mampu mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan PPh Pasal 21, mulai dari perhitungan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dan penyesuaian tarif progresif, penerbitan bukti potong melalui e-Bupot, penyetoran pajak secara elektronik, hingga pelaporan SPT Masa secara digital. Implementasi ini meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, serta kepatuhan perpajakan perusahaan. Namun, masih terdapat kendala berupa adaptasi sistem dan potensi kesalahan input data. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta penguatan pengendalian internal untuk mengoptimalkan penerapan sistem *Coretax*.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, *Coretax*, Digitalisasi Perpajakan, Kepatuhan Pajak, e-Bupot.

Citation:

Shaliha, K. A., & Erasashanti, A. P. (2026). Implementasi Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berbasis Sistem *Coretax* pada PT. PHR. *JEBMAFA: Journal of Economics, Business, Management, Accounting, Finance, and Administration*, 1(3), 398-408.

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor industri yang kian menghadapi persaingan ketat mendorong perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia secara lebih efektif dan efisien agar operasional perusahaan dapat berjalan optimal. Sumber daya manusia merupakan aset utama perusahaan yang memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas operasional dan mendukung pencapaian tujuan organisasi (Afrilia & Nafsiah, 2023). Oleh karena itu, pengelolaan karyawan tidak hanya berfokus pada pengembangan kompetensi, tetapi juga mencakup pengelolaan administrasi kepegawaian secara sistematis, termasuk proses penggajian karyawan melalui sistem *Payroll* yang terintegrasi (Mulyono, 2022).

Sistem *Payroll* menjadi komponen penting dalam manajemen sumber daya manusia karena berkaitan langsung dengan proses pemberian hak karyawan (Haryadi & Triyanto, 2020). Sekaligus pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap pihak eksternal, terutama dalam aspek perpajakan (Hasibuan & Hendrani, 2022). Proses *Payroll* tidak terbatas pada pembayaran gaji dasar, melainkan juga mencakup penghitungan berbagai unsur penghasilan seperti tunjangan, insentif, lembur, bonus, serta berbagai potongan yang berlaku. Proses penggajian yang akurat dan sesuai regulasi menjadi faktor penting dalam menjaga kepatuhan perusahaan serta menghindari risiko kesalahan administrasi maupun sanksi perpajakan (Aprillia & Kurniawati, 2025).

Dalam aspek perpajakan, perusahaan berperan sebagai pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan karyawan. Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, perusahaan harus melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, serta pelaporan sesuai aturan yang berlaku. Seiring dengan upaya reformasi perpajakan nasional, pemerintah terus melakukan pembaruan regulasi untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, transparan, dan berbasis digital (Rahmi et al., 2023). Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penerimaan negara. Kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Erasashanti et al., 2024).

Salah satu kebijakan terbaru yang berdampak langsung terhadap sistem *Payroll* perusahaan adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yang mengatur tata cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Regulasi tersebut menghadirkan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) sebagai cara baru dalam perhitungan pajak penghasilan bulanan karyawan. Penerapan metode TER bertujuan untuk menyederhanakan mekanisme penghitungan pajak serta mengurangi kompleksitas administrasi perpajakan yang sebelumnya menggunakan metode progresif secara langsung setiap masa pajak. Penyederhanaan administrasi perpajakan melalui pembaruan regulasi dan transformasi digital merupakan bagian dari upaya reformasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan perpajakan (Erasashanti et al., 2025). Reformasi perpajakan yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum diperlukan untuk meningkatkan efisiensi sistem perpajakan serta mengurangi potensi sengketa pajak (Pardede, 2025). Menurut Badan Kebijakan Fiskal (2024), dengan adanya tarif efektif PPh Pasal 21 pada PMK 168/2023, pemberi kerja dapat menyederhanakan proses pemotongan pajak sehingga biaya kepatuhan dapat diminimalkan.

Pemerintah juga melakukan transformasi digital administrasi perpajakan melalui implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. *Coretax* adalah sistem administrasi perpajakan digital yang dikembangkan untuk mengintegrasikan data perpajakan secara menyeluruh sekaligus mendukung otomatisasi pelaporan dan peningkatan transparansi layanan pajak (Nawawi & Fazri, 2022). Transformasi digital perpajakan menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan efisiensi administrasi, kepatuhan perpajakan, dan keberlanjutan sistem perpajakan di era digital (Erasashanti et al., 2024). Selain itu, reformasi perpajakan yang didukung oleh digitalisasi sistem administrasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pengelolaan perpajakan (Ramadhan & Pardede, 2025).

Penerapan *Coretax* membawa perubahan penting bagi perusahaan, khususnya dalam pengelolaan PPh Pasal 21 yang kini terhubung langsung dengan sistem *Payroll* internal. Perusahaan dituntut untuk memastikan kesesuaian data karyawan, akurasi perhitungan pajak, serta sinkronisasi antara sistem *Payroll* internal dengan sistem administrasi perpajakan pemerintah. Hal ini menyebabkan fungsi *Payroll* tidak lagi hanya bersifat administratif internal, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem digital perpajakan nasional. Menurut penelitian oleh Juwita & Qadri (2024), sistem perpajakan berbasis teknologi seperti *Coretax* mengurangi potensi kecurangan karena data yang dihasilkan lebih terstruktur dan mudah dilacak. Melalui sistem ini, kegiatan audit dapat dilakukan secara lebih efisien karena pelacakan transaksi pajak dan identifikasi ketidakpatuhan berlangsung lebih cepat. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara komprehensif bagaimana implementasi proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan pada perusahaan yang telah mengintegrasikan sistem *Payroll* dengan kebijakan PMK Nomor 168 Tahun 2023 serta kesiapan menghadapi implementasi *Core Tax Administration System* (*Coretax*).

Berdasarkan perbandingan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada objek maupun ruang lingkup kajian. Penelitian ini tidak hanya menganalisis kesesuaian perhitungan PPh Pasal 21, tetapi juga mengkaji secara terpadu implementasi proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 berbasis sistem *Payroll* dalam menghadapi penerapan PMK Nomor 168 Tahun 2023 dan *Coretax* pada PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesiapan perusahaan dalam mengintegrasikan sistem *Payroll* dengan transformasi administrasi perpajakan digital, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengelolaan PPh Pasal 21.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berbasis sistem *Coretax* di lingkungan perusahaan. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi serta praktik yang terjadi di lapangan berdasarkan data yang diperoleh selama kegiatan penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber

dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui kegiatan observasi selama praktik kerja lapangan, khususnya dalam proses pengelolaan PPh Pasal 21 di perusahaan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung seperti laporan internal perusahaan, data *Payroll*, bukti potong pajak, serta peraturan perpajakan yang relevan, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 dan kebijakan terkait implementasi sistem *Coretax*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 di perusahaan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan, seperti bukti potong dan laporan SPT Masa. Selain itu, studi pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur, baik berupa buku, jurnal ilmiah, maupun peraturan perpajakan yang relevan untuk memperkuat landasan teori penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah implementasi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 berbasis sistem *Coretax* pada PT Pertamina Hulu Rokan. Penelitian ini dilaksanakan selama periode praktik kerja lapangan, yaitu dari bulan Januari hingga April 2026, sehingga data yang diperoleh mencerminkan kondisi aktual yang terjadi di perusahaan pada periode tersebut.

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang mengacu pada tahapan Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan studi pustaka diklasifikasikan melalui proses *coding* kemudian dikelompokkan berdasarkan tahapan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21. Selanjutnya, data dibandingkan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya PMK Nomor 168 Tahun 2023 dan implementasi *Coretax*, untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian antara praktik perusahaan dengan regulasi.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil observasi, dokumen *Payroll*, bukti potong, bukti penyetoran, SPT Masa PPh Pasal 21, serta informasi yang diperoleh dari staf *Human Capital* bagian *Payroll* dan staf *Tax*. Selain itu, hasil analisis juga dibandingkan dengan ketentuan perpajakan dan literatur ilmiah yang relevan sehingga diperoleh data yang konsisten, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), berlokasi di RDTX Place, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E IV No. 6, Kuningan, Jakarta Selatan, selama 3 bulan (12 Januari – 30 April 2026). PHR merupakan anak perusahaan Pertamina di bawah Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi, yang mengelola Wilayah Kerja Rokan seluas ±6.200 km² di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau sejak 9 Agustus 2021 hingga 2041. Perusahaan ini memproduksi sekitar seperempat minyak mentah nasional. PKL dilaksanakan di Divisi *Human Capital* (*Payroll*) dan berkoordinasi dengan Divisi *Tax*.

Pengelolaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT Pertamina Hulu Rokan

dilakukan secara terintegrasi melalui sistem *Coretax (Core Tax Administration System)*, yang mencakup empat tahapan utama, yaitu perhitungan, penginputan data dan penerbitan bukti potong, penyetoran, serta pelaporan pajak.

Perhitungan PPh Pasal 21

Tahap pertama dalam pengelolaan PPh Pasal 21 adalah melakukan perhitungan pajak atas penghasilan karyawan. Perhitungan ini dilakukan dengan mengidentifikasi seluruh komponen penghasilan yang diterima oleh karyawan, baik yang bersifat teratur seperti gaji maupun yang tidak teratur seperti bonus dan Tunjangan Hari Raya (THR). Dalam praktiknya, perusahaan perlu memastikan bahwa seluruh komponen penghasilan maupun pengurang pajak telah dihitung dengan benar untuk menghindari terjadinya kekurangan atau kelebihan pemotongan pajak. Selain itu, status perpajakan karyawan, seperti status perkawinan dan jumlah tanggungan, juga memengaruhi besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang digunakan dalam perhitungan. Oleh karena itu, data karyawan harus diperbarui secara berkala agar proses penghitungan pajak dapat dilakukan secara akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.


Penghasilan Bruto		Perhitungan PPh 21
1	Gaji/Pensiun	70.974.404
2	Tunjangan PPh	-
3	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Lainnya	259.718.563
4	Honorarium dan Imbalain Lain Sejenisnya	-
5	Premi Asuransi yang dibayarkan Pemberi Kerja	5.331.264
6	Penerimaan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya	-
7	Tantiem, Bonus, Jasa Produksi & THR	184.465.508
8	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s/d 7)	520.489.739
Pengurang		
9	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun	6.000.000
10	Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT	2.638.684
11	Zakat/Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan Melalui Pemberi Kerja	-
12	Jumlah Pengurangan (9 s.d. 11)	8.638.684
Perhitungan PPh Pasal 21		
13	Jumlah Penghasilan Neto (8-12)	511.851.055
14	Penghasilan Neto Masa Pajak Sebelumnya	-
15	Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)	511.851.055
16	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	72.000.000
17	Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (15 - 16)	439.851.055
18	PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun/disetahunkan	439.851.000
19	PPh pasal 21 Terhutang	78.962.750
20	PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya (Januari - November)	71.058.005
21	PPh pasal 21 terutang (18 - 19)	7.904.745

Gambar 1. Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap

Sumber : Data Diolah (2026)

Penginputan Data ke *Coretax* dan Penerbitan Bukti Potong

Setelah proses perhitungan selesai dilakukan, tahapan selanjutnya adalah menginput data penghasilan dan pajak karyawan ke dalam sistem *Coretax*. Data yang diinput mencakup identitas karyawan, jumlah penghasilan bruto, pengurangan, serta jumlah PPh Pasal 21 terutang. Berdasarkan data tersebut, sistem *Coretax* secara otomatis menghasilkan bukti potong PPh Pasal 21. Bukti potong ini merupakan dokumen yang diberikan kepada karyawan sebagai tanda bahwa pajak atas penghasilan mereka telah dipotong oleh perusahaan. Selain itu, bukti potong juga berfungsi sebagai dasar bagi karyawan dalam melakukan pelaporan pajak tahunan (SPT Tahunan).



Gambar 2 e-Bupot Terbitkan

Sumber: Divisi *Tax* PT. PHR

Bukti potong yang diterbitkan melalui sistem *Coretax* merupakan dokumen resmi yang membuktikan bahwa perusahaan telah melakukan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan perpajakan. Dokumen ini berfungsi sebagai arsip administrasi perusahaan sekaligus sebagai dasar bagi karyawan dalam pelaporan SPT Tahunan. Hasil observasi menunjukkan bahwa penerbitan bukti potong secara otomatis melalui *Coretax* meningkatkan efisiensi administrasi dan mengurangi potensi kesalahan dalam proses dokumentasi, meskipun ketelitian dalam penginputan data tetap diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara data pemotongan dan pelaporan pajak.

Penyetoran PPh Pasal 21

Setelah bukti potong diterbitkan, Perusahaan melakukan penyetoran PPh Pasal 21 ke kas negara melalui bank persepsi. Jumlah pajak yang disetorkan harus sesuai dengan jumlah pajak terutang yang telah dihitung sebelumnya. Setelah pembayaran dilakukan, perusahaan memperoleh Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang dilengkapi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Bukti ini menunjukkan bahwa pajak telah berhasil disetorkan dan menjadi dasar dalam proses pelaporan SPT Masa. Kedua dokumen tersebut menjadi bukti sah bahwa kewajiban penyetoran pajak telah dilaksanakan dan digunakan sebagai dasar dalam proses pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21

Pelaporan PPh Pasal 21 melalui *Coretax*

Setelah proses penyetoran selesai dilakukan, PT Pertamina Hulu Rokan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 melalui sistem *Coretax*. Sistem secara otomatis menyusun konsep SPT berdasarkan data pemotongan yang telah direkam, kemudian menampilkan SPT Induk beserta lampiran L1A yang memuat rincian pemotongan pajak setiap karyawan. Setelah seluruh data dinyatakan sesuai, SPT disampaikan secara elektronik dan sistem menerbitkan

Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai bukti resmi bahwa kewajiban pelaporan telah dipenuhi.

Hasil observasi menunjukkan bahwa implementasi *Coretax* meningkatkan efisiensi proses pelaporan karena data perhitungan, bukti potong, penyetoran, dan pelaporan terintegrasi dalam satu sistem sehingga mengurangi penginputan data secara berulang. Integrasi tersebut juga mempermudah proses verifikasi melalui konsolidasi data pada SPT Induk dan lampiran L1A, sehingga potensi ketidaksesuaian antara data *Payroll* dan pelaporan pajak dapat diminimalkan. Meskipun demikian, akurasi pelaporan tetap bergantung pada ketepatan data yang diinput pada tahap perhitungan dan pemotongan. Oleh karena itu, validasi data sebelum penyampaian SPT menjadi tahapan penting untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pembahasan

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Pertamina Hulu Rokan, implementasi perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berbasis *Core Tax Administration System (Coretax)* menunjukkan adanya transformasi digital yang meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi administrasi perpajakan. Peningkatan tersebut terjadi karena seluruh proses perpajakan terintegrasi dalam satu sistem sehingga mengurangi pekerjaan administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dampaknya, proses pengolahan data menjadi lebih cepat, risiko duplikasi data menurun, dan dokumen perpajakan lebih mudah ditelusuri ketika dilakukan proses audit maupun evaluasi internal (Syarifudin et al., 2025). Temuan ini mendukung penelitian Putri & Lie (2024), yang menyatakan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan perpajakan.

Pada tahap perhitungan PPh Pasal 21, PT Pertamina Hulu Rokan telah menerapkan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai PMK Nomor 168 Tahun 2023 untuk pemotongan bulanan dan tarif progresif Pasal 17 pada penyesuaian akhir tahun. Kondisi ini mencerminkan penerapan *self-assessment system*, yaitu sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri (Natafusadha et al., 2023). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada akhir tahun masih ditemukan kekurangan bayar akibat perbedaan antara pemotongan bulanan menggunakan TER dan perhitungan tahunan berdasarkan tarif progresif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya penerapan *self-assessment system* tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kualitas data *Payroll*, ketepatan klasifikasi komponen penghasilan, serta kemampuan perusahaan melakukan rekonsiliasi pajak secara berkala. Dengan demikian, realitas implementasi menunjukkan bahwa penyederhanaan metode perhitungan melalui TER belum sepenuhnya menghilangkan kebutuhan rekonsiliasi pada akhir tahun. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Rahmi et al. (2023), yang menyatakan bahwa penggunaan TER mampu menyederhanakan administrasi perpajakan, tetapi tetap memerlukan penyesuaian akhir untuk menjaga ketepatan jumlah pajak terutang.

Pada tahap penginputan data dan penerbitan bukti potong, implementasi *Coretax* memperlihatkan bahwa integrasi sistem mampu menghasilkan bukti potong secara otomatis sehingga mempercepat proses administrasi perpajakan. Efisiensi tersebut terjadi karena data *Payroll* langsung terhubung dengan sistem perpajakan tanpa memerlukan penginputan

berulang. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa kesalahan pada data awal, seperti identitas karyawan, NPWP, status PTKP, maupun komponen penghasilan, masih dapat menyebabkan ketidaksesuaian pada bukti potong yang diterbitkan. Dampaknya, perusahaan harus melakukan validasi ulang sebelum proses pelaporan dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahan administrasi perpajakan (Riyanto & Istikhoro, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak sepenuhnya menghilangkan potensi kesalahan, tetapi menggeser fokus pengendalian dari proses perhitungan manual menjadi kualitas data (*data quality*). Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Juwita & Qadri (2024), yang menyatakan bahwa digitalisasi perpajakan meningkatkan akurasi dan transparansi, tetapi tetap memerlukan pengendalian internal yang kuat.

Pada tahap penyeteroran dan pelaporan, penggunaan *Coretax* menghasilkan Bukti Penerimaan Negara (BPN), Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), serta Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) secara terintegrasi. Integrasi tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus mempercepat proses pelaporan karena sistem secara otomatis menyusun konsep SPT Masa berdasarkan data pemotongan yang telah direkam sebelumnya. Dampaknya, proses pelaporan menjadi lebih efisien, mengurangi risiko ketidaksesuaian antara data pemotongan dan data pelaporan, serta meningkatkan transparansi informasi perpajakan (Pertiwi et al., 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan tidak hanya mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, tetapi juga meningkatkan kemampuan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan melalui data yang terdokumentasi secara elektronik. Hasil penelitian ini konsisten dengan Erasashanti et al., (2024); Ramadhan & Pardede (2025) yang menyatakan bahwa transformasi digital administrasi perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan, efisiensi, dan transparansi pelaporan pajak.

Meskipun implementasi *Coretax* memberikan berbagai manfaat, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala, yaitu proses adaptasi terhadap sistem baru, perlunya sinkronisasi data antara *Divisi Human Capital (Payroll)* dan *Divisi Tax*, serta risiko kesalahan input apabila data *Payroll* belum diperbarui. Kondisi tersebut terjadi karena transformasi digital tidak hanya memerlukan perubahan teknologi, tetapi juga perubahan proses bisnis dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (Hoang & Pham, 2023). Dampaknya, apabila koordinasi antardivisi tidak berjalan dengan baik, maka potensi kesalahan administrasi perpajakan tetap dapat terjadi meskipun sistem telah terotomatisasi (Maisyura et al., 2025). Oleh karena itu, perusahaan melakukan berbagai upaya, seperti validasi data secara berkala, pelatihan penggunaan *Coretax*, serta koordinasi antara *Divisi Payroll* dan *Divisi Tax* untuk memastikan kualitas data tetap terjaga. Temuan ini sejalan dengan teori *change management* yang menyatakan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, kualitas sumber daya manusia, serta efektivitas proses adaptasi terhadap perubahan teknologi (Purnawan, 2025).

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *Coretax* di PT Pertamina Hulu Rokan telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi administrasi, akurasi perhitungan, transparansi pelaporan, dan kepatuhan perpajakan. Namun demikian, efektivitas sistem tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kualitas data, pengendalian internal, dan koordinasi antardivisi. Dengan demikian, keberhasilan

reformasi perpajakan berbasis digital memerlukan keseimbangan antara pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan tata kelola administrasi perpajakan di tingkat perusahaan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 berbasis sistem *Coretax* di PT Pertamina Hulu Rokan telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan perpajakan. Penggunaan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dan penyesuaian akhir tahun melalui tarif progresif menunjukkan perhitungan pajak yang akurat. Selain itu, integrasi sistem *Coretax* pada seluruh tahapan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan perpajakan perusahaan. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa gambaran empiris mengenai penerapan digitalisasi perpajakan melalui *Coretax*, khususnya dalam pengelolaan PPh Pasal 21. Hasil penelitian ini memperkuat teori terkait self-assessment system, sistem informasi akuntansi, dan kepatuhan wajib pajak, serta dapat menjadi referensi bagi perusahaan maupun akademisi dalam memahami implementasi sistem perpajakan berbasis digital.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup objek yang terbatas dan waktu pengamatan yang singkat. Selain itu, masih terdapat kendala seperti adaptasi sistem dan potensi kesalahan input data. Oleh karena itu, disarankan agar perusahaan meningkatkan pelatihan penggunaan sistem, memperkuat pengendalian internal, serta meningkatkan koordinasi antar divisi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek dan mengkaji lebih dalam dampak digitalisasi terhadap kepatuhan pajak.

ACKNOWLEDGMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih kepada PT Pertamina Hulu Rokan atas dukungan dan kesempatan yang diberikan selama pelaksanaan penelitian, serta kepada seluruh responden yang telah berpartisipasi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

CONFLICTS OF INTEREST

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

ETHICS STATEMENT

Artikel ini merupakan karya asli, belum pernah dipublikasikan, tidak sedang dalam proses peninjauan di jurnal lain, serta bebas dari plagiarisme dan telah disetujui oleh seluruh penulis.

DECLARATION OF GENERATIVE AI

Teknologi AI generatif digunakan secara terbatas untuk membantu penyusunan bahasa dan struktur penulisan, sedangkan seluruh isi dan analisis merupakan hasil pemikiran penulis.

REFERENSI

Afrilia, D., & Nafsiah, S. N. (2023). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Akuntansi Sdm Sebagai Variabel Intervening. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 19(2), 142-158. <https://doi.org/10.35449/jemasi.v19i2.727>

-
- Aprillia, A. P., & Kurniawati, D. (2025). Pengaruh kualitas pelayanan pajak dan kemudahan penggunaan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Perpajakan Indonesia*, 7(2).
- Erasashanti, A. P., Afifah, R. N., & Lanjarsih, L. (2024). The Effect of *Tax Socialization*, *Taxpayer Understanding*, and *Taxpayer Awareness* on Individual *Taxpayer Compliance*, *Tax Sanction* as a Moderating Variable. *Jurnal Riset Perbankan, Manajemen, dan Akuntansi*, 8(2), 132–140. <https://doi.org/10.56174/jrpma.v8i2.186>
- Erasashanti, A. P., Djajanti, A., Yuniarti, R., & Cahaya, Y. F. (2025). Beyond Voluntary and Enforced Compliance: Digital Transformation as a Path to Sustainable *Tax Harmony*. *Salud, Ciencia y Tecnología*, 5, 2355. <https://doi.org/10.56294/saludcyt20252355>
- Erasashanti, A. P., Winarti, C. E., Yuniarti, R., Hikmah, & Cahaya, Y. F. (2024). Transformasi Digital Perpajakan: Adaptasi, Kepatuhan, dan Sistem Keberlanjutan di Desa Ligarmukti. *Prosiding Seminar Nasional Perbanas Institute (SNAP) Pengabdian Masyarakat*. 1, 1-11.
- Haryadi, T., & Triyanto, E. (2020). Analisis sistem pengendalian internal pada sistem penggajian karyawan (Studi kasus CV Surya Jaya Abadi). *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(2), 291–302. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i2.12079>
- Hasibuan, M. S., & Hendrani, A. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(2), 65–79. <https://doi.org/10.54783/jk.v5i2.596>
- Hoang, P. M., & Pham, H. T. T. (2023). A framework for managing organizational change in the context of digital transformation. 2022. *Atlantis Press*. 402–422. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-150-0_27
- Juwita, S., & Qadri, R. A. (2024). Unveiling The “Five Catalysts” For The Success Of The Core *Tax* Project. *EduCoretax*, 4(2), 184–200.
- Maisyura, D., Syafina, L. ., & Nurwani, N. (2025). Analysis Of The Core *Tax* Digitalization Innovation System For The World Of *Taxation* For The Compliance Of *Taxpayers* Of North Sumatra Province. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, 5(2), 214–228. <https://doi.org/10.37531/amar.v5i2.2775>
- Natafusadha, C., Syamsuddin, & Rasyid, S. (2023). Pengaruh pemahaman wajib pajak dan penerapan self-assessment terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kota Makassar. *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, 16(2), 103–111. <https://doi.org/10.26487/akrual.v16i2.25152>.
- Nawawi, M., & Fazri, E. (2022). Integrasi sistem ERP, arus informasi dan kualitas informasi. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(1), 88–101. <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i1.18054>
- Ramadhan, W. D., & Pardede, T. E. N. (2025). Reformasi Pajak Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum: Strategi Efektif Mengurangi Sengketa Pajak dan Meningkatkan Efisiensi Sistem Perpajakan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 7(1), 63-70.
- Pertiwi, A. N., Semiwati, S., Permatasari, A. Y. R., Widatiningsih, N., Nurung, N., & Jalaludin, M. (2025). Peran akuntansi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi: Systematic literature review. *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, 2(4). <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i4.7798>
-

-
- Purnawan, L. (2025). Reconstructing organizational culture in the era of digital transformation: A study of change readiness among employees. *RIGGS*, 4(2), 3614–3623. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1066>
- Putri, I. F., & Lie, G. (2024). Prinsip Kepastian Hukum dalam Modernisasi Administrasi Pajak melalui Core Tax Administration System (CTAS). *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 2(3). <https://doi.org/10.24912/jssh.v2i3.36831>
- Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Analisis Manajemen Strategi Kebijakan Pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam Upaya Penguatan Reformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2). <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3480>
- Ramadhan, W. D., & Pardede, T. E. N. (2025). Reformasi Pajak Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum: Strategi Efektif Mengurangi Sengketa Pajak dan Meningkatkan Efisiensi Sistem Perpajakan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 7(1), 63–70. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v7i1.3276>
- Riyanto, A., & Istikhroh, S. (2026). The Role of Coretax System in Increasing the Influence of Tax Knowledge on the Quality of VAT Period Tax Return Information Through Taxpayer Compliance. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 9(1), 3201-3219. <https://doi.org/10.31538/ijse.v9i1.9590>
- Syarifudin, A. H., Aldinova, A. P., Salim, L. A. Z., Rachmaputri, S. N., & Putri, S. A. (2025). The effect of Tax literacy and Coretax digitalization perception on final income Tax compliance intentions of MSMEs. *JAT: Journal of Accounting and Tax*, 4(2), 141–165. <https://doi.org/10.36563/rgsg7271>